

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI MENGENAI BATAS USIA PENGENDARA DI KOTA TANJUNGPINANG)**

Raja Rabuan Zuhdi¹, Agus Hendrayady², Handrisal³

Rajrabuanzuhdi@gmail.com

Program studi Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Maritim Raja
Ali Haji

Abstract

Motorbikes are the most widely used means of personal transportation by Indonesians, especially in Tanjungpinang City. Motorbike drivers often pay less attention to driving rules on the highway. The requirement to ride a motorcycle with a minimum age limit of 17 years is often violated by drivers, especially students. The purpose of this study was to determine how the implementation of the age limit policy for riders in Tanjungpinang City using the implementation model from Riant Nugroho (2012) which is assessed from 5 elements, namely: policy accuracy, implementation accuracy, target accuracy, environmental accuracy and process accuracy. This research uses descriptive qualitative research methods. The implementation of Law number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation regarding the age limit for motorists in Tanjungpinang City has not been maximal. . Because underage adolescents in Tanjungpinang City have a lack of understanding of traffic regulations, where they only know a few types of traffic violations and do not know the sanctions and fines when violating these traffic rules, as a result they knowingly violate traffic rules on the basis of compulsion because they want to. go to school no one delivers. The lack of parental control and supervision from the Satlantas Polres Tanjungpinang City is also a factor in the high number of violations committed by adolescents in Tanjungpinang City. The purpose of this law has succeeded in reducing the number of violations committed by underage motorists in Tanjungpinang City. However, public awareness in obeying traffic regulations is still very low, and also public understanding of laws and traffic signs is also still lacking.

Kata kunci: *Implementation, Policy, Children*

I. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang dasar 1945 serta pancasila sebagai pedoman seluruh masyarakat Indonesia, hukum yang dilandasi dasar Negara ditujukan untuk mengatur serta melindungi hak setiap warga Negara Indonesia. Hal ini telah dirumuskan demi menjaga ketertiban setiap elemen masyarakat di Indonesia,

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

² Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UMRAH

hukum-hukum yang dibuat juga berguna menjaga kestabilan lalu lintas warga Negara dari pusat kota sampai tiap provinsi di Indonesia. Pesatnya arus globalisasi dunia juga mempengaruhi Indonesia harus mampu bersaing dan beradaptasi terhadap pengembangan infrastruktur dari pusat sampai ke pelosok Negara, persaingan ini membuat tiap provinsi yang ada di Indonesia harus terus melakukan pembangunan infrastruktur serta pengelolaan kebijakan yang berefek positif untuk masyarakat.

Demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas, diperlukan peraturan yang dapat mengatur ketertiban berkendara. Karena itu, pengaturan lalu lintas mutlak perlu karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah menyangkut setiap pengguna jalan, dimana setiap individu diharapkan dapat melaksanakan peraturan dalam berlalu lintas, tidak terkecuali siapapun mereka termasuk pejalan kaki, pengendara roda dua ataupun pengendara roda empat. Selama mereka berada di jalan mereka tidak sekedar berjalan atau mengemudi, tetapi juga memperhatikan adanya aturan dalam berlalu lintas guna kelancaran bersama.

Pada Tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diresmikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan situasi lalu lintas yang ada sekarang. Alasan pemerintah menggantikan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan adanya peraturan lalu lintas yang belum diatur dalam undang-undang sebelumnya, hukuman atas pelanggaran lalu lintas yang terlalu rendah. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (1) diatur bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan jenis Kendaran Bermotor yang dikemudikan”. Kemudian Pasal 81 ayat (1) dijelaskan bahwa “Untuk Mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Kemudian ayat (2) disebutkan bahwa Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Kota Tanjungpinang merupakan kota yang perkebangannya sangat pesat, disamping itu kota Tanjungpinang juga merupakan kota pendidikan yang dimana banyak sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang ada didalamnya. Pesatnya pembangunan dan perkembangan penduduk kota Tanjungpinang membuat angka pelanggaran lalu lintas oleh remaja di kota Tanjungpinang juga cukup tinggi, meski angka pelanggaran mengalami penurunan disetiap tahunnya, namun angka pelanggaran oleh remaja tersebut masih cukup tinggi dan harus diturunkan lagi agar ketertiban dan keselamatan berlalu lintas lebih terjaga demi keamanan dan kelancaran dalam berlalu lintas. Berikut Satlantas Polres Tanjungpinang mencatat jumlah pelanggaran Lalu Lintas oleh anak dibawah umur berdasarkan pendidikan dari tahun 2017 hingga 2019:

Tabel 1. Jumlah pelanggaran Lalu Lintas oleh anak dibawah umur berdasarkan pendidikan dari SD hingga SLTA Tahun 2017-2019

No	Tahun	SD	SLTP	SLTA	JUMLAH
1	2017	6	235	1570	1811
2	2018	4	172	1062	1238
3	2019	5	162	1198	1365

Sumber; Satlantas Polres Tanjungpinang

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor apalagi belum memiliki surat izin mengemudi, jelas perbuatan ini melanggar aturan dan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Generasi muda seharusnya lebih cerdas dan kreatif, agar meningkatkan perkembangan bangsa, tetapi yang terjadi sebaliknya tidak jarang dari para remaja tidak dikontrol dan kurang mendapat perhatian dari pihak keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Tempat tinggal yang berada di daerah perumahan dan jalan didepan rumah merupakan tempat yang paling rawan untuk remaja melakukan pelanggaran lalu lintas karena merupakan jalan alternatif/jalan tikus, dimana di jalan ini remaja bebas membawa kendaraan mereka tanpa menghiraukan adanya petugas satlantas yang menilang mereka ketika mereka sedang berkendara. Penyimpangan seperti ini terjadi disekitar tempat tinggal peneliti dimana setiap malam minggu remaja sering melakukan balapan liar di jalan raya Basuki Rahmat ketika waktu tengah malam sekitar pukul 23.00 sampai dengan 01.00, dan sore pada hari minggu sekitar pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00 di jalan Raya Dompok. Tidak jarang Satlantas Polres Tanjungpinang melakukan patroli untuk mengamankan remaja-remaja tersebut namun setelah mobil patroli meninggalkan lokasi tersebut, remaja-remaja yang melakukan balapan liar tersebut akan kembali lagi melakukan aksi balap liarnya, dan juga di sekitar tempat tinggal peneliti terdapat beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan dimana sebagian besar siswa sekolah tersebut membawa kendaraan pribadi mereka untuk menuju kesekolah karena tidak adanya fasilitas bus sekolah yang disediakan oleh pemerintah. Satlantas Polres Tanjungpinang juga sudah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah melalui program *Police Go To School* untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi mengenai peraturan lalu lintas dan untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh siswa dikota Tanjungpinang.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai batas usia pengemudi kendaraan bermotor, sangat bergantung pada ketegasan, kedisiplinan dan tanggung jawab dari para aparat kepolisian dan kerjasama dari masyarakat dalam hal menegakkan peraturan lalu lintas yang berlaku. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja merupakan hal yang tidak boleh kita anggap sepele dimana mereka adalah generasi muda yang harus tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Gaffar, Afan (2009:295) implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan beberapa batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang dioperasionalkan melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Kebijakan batas usia yang dimaksud dalam penelitian ini ialah Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 77 ayat 1 dan pasal 81 ayat 1 dan 2. Berikut bunyi pasal 77 ayat 1:
 - (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.Kemudian pasal 81 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
 - (1) Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administrative, kesehatan, dan lulus ujian.
 - (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 tahun untuk surat izin mengemudi A, surat izin mengemudi C, dan surat izin mengemudi D.
 - b. Usia 20 tahun untuk surat izin mengemudi B I; dan
 - c. Usia 21 tahun untuk surat izin mengemudi B II
2. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini dimaksud mengenai bagaimana kebijakan batas usia yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 dan 81 ayat 1 dan 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di implementasikan dan apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi dari Riant Nugroho (2012: 707-710) yang mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan yaitu:
- a. Ketepatan kebijakan, ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan. Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai karakter kebijakan.
 - b. Ketepatan pelaksana, aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang memiliki derajat politik keamanan yang tinggi sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat seperti pembangunan berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.
 - c. Ketepatan target, apakah target sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi kebijakan lain. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi oleh kebijakan atau tidak, dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak kebijakan. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.
 - d. Ketepatan lingkungan, dalam hal ini lingkungan terbagi menjadi dua yaitu lingkungan internal yang berkaitan interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Kemudian lingkungan eksternal yang berkaitan dengan persepsi public akan kebijakan dan implementasi
 - e. Ketepatan proses, dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana kesiapan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Sikap tersebut dilihat bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan.
3. Ketertiban lalu lintas yang dimaksud dalam penelitian ini ialah suatu keadaan berlalu lintas secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif, dan untuk mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi atau pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Kemudian untuk menganalisa data yang diperoleh terdapat tiga tahap dalam menganalisa data yaitu: Reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

III. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Mengenai Batas Usia pengendara Dikota Tanjungpinang):

1. Ketepatan Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dapat dinilai dari sejauh mana Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan memecahkan masalah di Kota Tanjungpinang yaitu mengurangi angka pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana mestinya sebuah peraturan lalu lintas dibuat untuk menata keselamatan berkendara di jalan dan meningkatkan kertertiban masyarakat agar seluruh elemen masyarakat senantiasa merasa nyaman saat berkendara. Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan berhasil menekan angka pelanggaran lalu lintas di Kota Tanjungpinang.

2. Ketepatan Pelaksana

Ketepatan pelaksana melihat aktor yang utama implementasi dan keterlibatan pihak-pihak lain dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. Satlantas Polres Tanjungpinang merupakan aktor yang tepat dalam menjadi implementor Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kerja sama yang telah dilakukan antara Satlantas Polres Tanjungpinang dengan beberapa instansi pemerintah dan masyarakat membuat proses pengimplementasian Undang-Undang tersebut berjalan dengan lancar.

3. Ketepatan Target

Ketepatan target dapat dinilai apakah target mendukung Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan dalam artian tidak melanggar aturan mengenai batas usia di Kota Tanjungpinang. Remaja Tanjungpinang mendukung undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan tetapi terpaksa melanggar aturan karena harus pergi kesekolah menggunakan sepeda motor dikarenakan orang tua mereka tidak bisa mengantar mereka kesekolah karena sibuk bekerja dan mereka malas naik angkot untuk pergi kesekolah dengan alasan malas berdesak-desakan karena angkot selalu penuh.

4. Ketepatan Lingkungan

Ketepatan lingkungan dalam hal ini adalah bagaimana interaksi antara satlantas dengan pihak-pihak terkait dalam proses implementasinya. Dari ruang lingkup internal Salantas Polres Tanjungpinang sudah melakukan interkasi yang baik dalam mengimplementasikan Undang-Undang ini, kemudian untuk lingkungan eksternal juga sudah banyak media online yang memberikan sosialisasi melalui media sosial mengenai isi dari undang-undang tersebut.

5. Ketepatan Proses

Dalam hal ini berkenaan dengan bagaimana kesiapan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Sikap tersebut dilihat bagaimana mereka memahami, menerima, dan siap menjadi bagian dari kebijakan. Remaja di Kota Tanjungpinang tidak begitu memahami peraturan lalu lintas. Mereka hanya memahami sekedar jenis-jenis pelanggaran yang bersifat umum atau sering terjadi saja. Mereka tidak mengetahui berapa jumlah denda yang dikenakan jika melanggar aturan tersebut dan sanksi kurungannya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini maka Implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai batas usia pengendara di Kota Tanjungpinang belum maksimal karena ada indikator yang masih belum terpenuhi agar implementasi bisa dikatakan maksimal yaitu:

1. Ketepatan Target. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa remaja Tanjungpinang mendukung undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan akan tetapi terpaksa melanggar aturan karena harus pergi kesekolah menggunakan sepeda motor dan angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh remaja masih tinggi.

2. Ketepatan Proses, remaja di Kota Tanjungpinang tidak begitu memahami peraturan lalu lintas. Mereka hanya memahami sekedar jenis-jenis pelanggaran yang bersifat umum atau sering terjadi saja. Mereka tidak mengetahui berapa jumlah denda yang dikenakan jika melanggar aturan tersebut dan sanksi kurungannya.

Faktor pendorong implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai batas usia di Kota Tanjungpinang yaitu komunikasi yang baik dari ruang lingkup internal kepolisian dan juga ruang lingkup eksternal yaitu dengan pihak-pihak lain yang berperan aktif dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Faktor penghambat implementasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengenai batas usia pengendara di Kota Tanjungpinang yaitu masih kurangnya kontrol orang tua dan pengawasan yang dilakukan Satlantas Polres Tanjungpinang, sehingga banyak terjadi pelanggaran lalu lintas pada saat tidak adanya pengawasan dari Satlantas. Kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas masih sangat rendah, dan juga pemahaman masyarakat mengenai rambu-rambu lintas juga masih kurang, serta kurangnya fasilitas yang dimiliki seperti bus sekolah, CCTV jalan untuk memantau arus lalu lintas juga tidak berfungsi dan juga lampu rambu lalu lintas yang sering mati atau error membuat masyarakat semakin semena-mena melintas tanpa memperhatikan kiri kanan, yang membuat sering terjadi kecelakaan.

V. Daftar Pustaka

- Afan, Gaffar, 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Meleong, Lexy J, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant, 2012. *Public Policy*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.